

**KEPATUHAN PELAKU USAHA BOLU DALAM  
MENDAPATKAN LABEL HALAL PADA PRODUK  
MAKANAN  
(Studi Kasus Pada Bolu Meranti Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**REYSA SHAFSA SALSABILAH  
NPM. 1806200360**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



KAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
Website: fahum.umsu.ac.id Email: fahum@umsu.ac.id Facebook: umsumedan Instagram: umsumedan Twitter: umsumedan YouTube: umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Penyerta Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan menimbang:

**MENETAPKAN**

**TAJUK** : REYSA SHAFSA SALSABILAH  
**NOPE** : 1806200360  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : KEPATUHAN PELAKU USAHA BOLU DALAM MENDAPATKAN LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN (Studi Kasus Pada Bolu Meranti Medan)  
**Dinyatakan** : ( A-) Lulus Yudisium dengan predikat sangat baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Semua hal tersebut, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bidang Hukum Bisnis

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. Itha Nadira, S.H., M.H.

1.

2. Hujriawati, S.H., M.H.

2.

3. Faisal Riza, S.H., M.H.

3.

WAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.linkedin.com/company/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : REYSA SHAFSA SALSABILAH  
NPM : 1806200360  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS  
JUDUL SKRIPSI : KEPATUHAN PELAKU USAHA BOLU DALAM MENDAPATKAN LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN (Studi Kasus Pada Bolu Meranti Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal, 28 Februari 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

  
FAISAL RIZA, S.H., M.H  
NIDN: 0112068204

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : REYSA SHAFSA SALSABILAH  
**NPM** : 1806200360  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : KEPATUHAN PELAKU USAHA BOLU DALAM MENDAPATKAN LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN ( Studi Kasus Pada Bolu Meranti Medan)

**DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 11 November 2023

**DOSEN PEMBIMBING**

**FAISAL RIZA, S.H., M.H**

**NIDN: 0112068204**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Silahkan menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : REYSA SHAFSA SALSABILAH  
NPM : 1806200360  
Program : Strata 1  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Bisnis  
Judul : **KEPATUHAN PELAKU USAHA BOLU DALAM MENDAPATKAN LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN (Studi Kasus Pada Bolu Meranti Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 12 Oktober 2023

Saya yang menyatakan



**REYSA SHAFSA SALSABILAH**



**MSU**  
Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : REYSA SHAFSA SALSABILAH  
**NPM** : 1806200360  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : KEPATUHAN PELAKU USAHA BOLU DALAM MENDAPATKAN LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN (Studi Kasus Pada Bolu Meranti Medan)  
**Pembimbing** : FAISAL RIZA., SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
27-06-2023	Perubahan pada Rumusan Masalah.	
03-07-2023	Memperbaiki paragraf setiap halaman & Catatan kaki.	
06-07-2023	Memperbaiki Daftar isi.	
14-07-2023	Memperbaiki pada Bab I dan penulisan.	
15-08-2023	Bimbing Seminar proposal.	
26-10-2023	Sesuaikan buku pedoman baru, Periksa buku (bedah buku)	
02-11-2023	Memperbaiki Abstrak, Metode, Bab IV.	
10-11-2023	Tambahkan isi di rumusan masalah ke - ii.	
11-11-2023	Edit kembali dan Daftar sidang.	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

**DOSEN PEMBIMBING**

(FAISAL RIZA., SH., MH)

## ABSTRAK

### **Kepatuhan Pelaku Usaha Bolu Dalam Mendapatkan Label Halal Pada Produk Makanan (Studi Kasus Pada Bolu Meranti Medan)**

**Reysa Shafa Salsabilah**

Sosialisasi penggunaan label halal pada produk makanan dan produk selain makanan telah diluncurkan oleh pemerintah sejak awal tahun 2019 dan akan berakhir pada tanggal 17 oktober 2024 mendatang. Pada era ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang sangat pesat khususnya pada bidang industri makanan dan minuman. Dimana hal itu berpengaruh secara nyata yang menyebabkan pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan untuk makanan dan minuman, yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan yang memungkinkan pencampuran bahan yang haram dan halal. Sehingga menyebabkan produk yang beredar di Indonesia tidak semuanya telah terjamin kehalalannya

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kepatuhan Pelaku Usaha Bolu Dalam Mendapatkan Label Halal Pada Produk Makanan (Studi Kasus Pada Bolu Meranti Medan). Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian empiris dilakukan melalui penelitian lapangan adalah data primer dengan mewawancarai responden dan narasumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sebelum adanya Undang-undang Jaminan Produk Halal, Sertifikasi dilakukan secara *voluntary* (sukarela) yaitu atas permintaan pelaku usaha yang ingin memiliki sertifikat halal, sedangkan setelah berlakunya Undang-undang Jaminan Produk Halal, Sertifikasi Label Halal dilakukan secara *Mandatory* atau kewajiban yang dilekatkan pada Pelaku Usaha dalam memasarkan produknya. Dalam melakukan penilaian, terdapat Kriteria yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha salah satunya yaitu penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Pelaku Usaha telah mengupayakan pengurusan administrasi Label Halal pada MUI akan tetapi, Pelaksanaan sertifikasi dan penilaian kesesuaian terhadap label halal tidak dapat dilanjutkan, hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya seluruh kriteria SJPH oleh Pelaku Usaha. Perubahan terhadap peraturan perundang-undangan menyebabkan perubahan yang besar terhadap syarat dan ketentuan dalam mendapatkan sertifikat label halal sehingga menyebabkan Pelaku Usaha tidak dapat memenuhi kriteria SJPH.

**Kata Kunci: Pelaku Usaha, Label Halal, Kepatuhan**

## **ABSTRACT**

### *Compliance Of Sponge Business Actors In Obtaining Halal Labels On Food Products*

*(Case Study on Bolu Meranti Medan)*

*Reysa Shafa Salsabilah*

*Socialization of the use of halal labels on food products and non-food products has been carried out by the government since early 2019 and will end on October 17, 2024. In this era, the progress of science and technology has grown very rapidly, especially in the field of food and beverage industry. Where it has a real effect that causes a shift in the processing and utilization of materials for food and beverages, which was originally simple and natural to the processing and utilization of raw materials engineered by science that allows the mixing of haram and halal ingredients. So that not all products circulating in Indonesia have been guaranteed halal*

*This study aims to determine and analyze the compliance of Bolu business actors in obtaining halal labels on food products (case study on Bolu Meranti Medan). This research is an empirical normative research that is descriptive. The data sources used are secondary which include primary, secondary and tertiary legal materials. Empirical research conducted through field research is primary data by interviewing respondents and resource persons.*

*The results of this study show that before the existence of the Halal Product Assurance Law, Certification was carried out voluntarily, namely at the request of business actors who wanted to have a halal certificate, while after the enactment of the Halal Product Assurance Law, Halal Label Certification was carried out in a mandatory manner or obligations attached to Business Actors in marketing their products. In conducting the assessment, there are criteria that must be met by business actors, one of which is the application of the Halal Product Assurance System (SJPH). This research also shows that Business Actors have sought administrative management of the Halal Label at MUI, however, the implementation of certification and conformity assessment of the halal label cannot be continued, this is due to the non-fulfillment of all SJPH criteria by Business Actors. Changes to laws and regulations cause major changes to the requirements and provisions in obtaining halal label certificates, causing Business Actors to be unable to meet the criteria of SJPH.*

**Key Words: Business Actors, Halal Label, Compliance**



## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

*Alhamdulillah* *rabbil`alamin*, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Renni Sutiadi dan ibunda saya Endang Rahayu yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Faisal Riza S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak membantu penulis dalam menyempurnakan isi skripsi ini.
7. Kemudian tidak lupa kepada ibu Fajriwati, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang telah memberikan masukan kepada penulis.
8. Seluruh dosen pengajar dan pegawai Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
9. Kepada Abang Kandung saya Erik Kantona S.H. yang telah mendukung dan membimbing saya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
10. Tidak lupa kepada kakak N. Miftahul J., S.H. yang juga telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
11. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya : Tiwi & Sisi dan yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan

bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 10 Oktober 2023

REYSA SHAFSA SALSABILAH

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Tujuan Penelitian.....	7
3. Manfaat Penelitian.....	8
B. Definisi Operasional.....	9
C. Keaslian Penelitian .....	10
D. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Pendekatan Penelitian.....	14
4. Sumber Data Penelitian .....	15
5. Alat Pengumpulan data.....	17
6. Analisis data.....	18
<b>BAB II</b> .....	<b>20</b>

<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
A. Kepatuhan hukum .....	20
B. Perlindungan Konsumen .....	24
C. Sertifikasi dan Label Halal .....	29
D. Tinjauan Tentang CV. Cipta Rasa Nusantara (Bolu Meranti Medan).....	32
<b>BAB III .....</b>	<b>34</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Aspek Hukum Sertifikasi Label Halal Pada Produk Makanan dan Minuman di Indonesia .....	34
B. Kepatuhan Pelaku Usaha Bolu Dalam Mendapatkan Label Halal Pada Produk Makanan .....	56
C. Hambatan Pelaku Usaha Dalam Mendapatkan Label Halal Pada Produk Makanan .....	69
<b>BAB IV .....</b>	<b>75</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Label Produk Mengandung Babi.....	41
Gambar 2. Logo Halal MUI .....	43
Gambar 3. Logo Halal Terbaru.....	50
Gambar 4. Mekanisme Sertifikasi oleh MUI.....	52
Gambar 5. Mekanisme Sertifikasi oleh BPJPH.....	53
Gambar 6. Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal .....	60

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Industri bisnis makanan adalah turunan dari industri pertanian yang menguasai perdagangan secara keseluruhan. Hingga dalam proses pembuatan sampai proses pendistribusiannya, produk hasil industri makanan memiliki banyak hal yang harus diperhatikan. Pada Tahun 2022 penduduk Indonesia berjumlah sekitar 275.773,8 jiwa.<sup>1</sup> Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim yang sangat besar dengan jumlah penduduk muslim kurang lebih berjumlah 193.507.819 jiwa yaitu setengah dari total jumlah penduduk Indonesia sehingga permintaan terhadap produk halal tergolong besar.

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Dimana jaminan beribadah merupakan kebebasan untuk melakukan ibadah sesuai syariat. Bagi umat Islam, memilih produk halal menjadi sebuah kewajiban yang bernilai ibadah, sehingga Pemerintah bertanggung jawab atas hal ini dengan memberikan perlindungan dan jaminan produk halal bagi masyarakat muslim.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik. "Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa). 2021-2023" <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html> diakses pada hari Sabtu 8 Juli 2023 pukul 19.38 WIB.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, 2003, *Panduan Sertifikasi Halal*, hlm. 2;

Pada era ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang sangat pesat khususnya pada bidang industry makanan dan minuman. Dimana hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan dan minuman, yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara bahan yang halal dengan bahan yang haram baik secara disengaja maupun tidak disengaja yang kemudian dapat merugikan konsumen dalam menjalankan ibadahnya.

Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek terpenting yang harus diperhatikan dalam pembuatan sebuah produk makanan dan minuman. Keamanan dan kesehatan pengguna harus menjadi fokus utama dalam pembuatannya agar dapat dikonsumsi secara aman. “Sertifikasi Label Halal” merupakan salah satu strategi kebijakan standarisasi produk yang telah disepakati secara nasional dan internasional untuk memberikan tolak ukur atau acuan kualitas atas suatu produk dalam proses pembuatannya yang disesuaikan dengan syariat islam agar dapat memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk.

Sosialisasi penggunaan label halal pada produk makanan dan produk selain makanan telah diluncurkan oleh pemerintah sejak awal tahun 2019 dan akan berakhir pada tanggal 17 oktober 2024 mendatang. Sosialisasi ini



dilaksanakan dalam rangka pengedukasian kepada masyarakat terhadap kewajiban sertifikasi label halal sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyebutkan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

Definisi mengenai produk dalam UU ini adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sehingga dalam UU dan PP ini terdapat 3 Kelompok produk yang wajib untuk dilakukan sertifikasi halal. Kelompok yang pertama, adalah produk makanan, minuman, dan obat; yang kedua adalah bahan baku kimia, kosmetik, bahan baku makanan dan minuman, bahan tambahan pangan, bahan penolong makanan dan minuman; dan kelompok yang ketiga adalah produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Ketiga kelompok ini harus menyertakan label halalnya pada kemasan produk atau di lokasi sekitar produk yang dapat menginformasikan bahwa produk tersebut telah melalui sertifikasi kehalalan produk.

Proses sertifikasi produk halal mencakup prosedur pembuatan, bahan baku, hasil akhir dari suatu produk yang mana produk tersebut telah dilakukan pemisahan lokasi, tempat, dan alat PPH, dari lokasi, tempat, dan alat proses

tidak halal, yang meliputi proses penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk untuk menjamin bahwa produk yang beredar di masyarakat adalah produk yang aman dan telah sesuai dengan syariat islam serta tidak membahayakan bagi masyarakat baik menurut Kesehatan, keamanan maupun keagamaan.

Kebutuhan seorang muslim terhadap produk halal seharusnya didukung oleh jaminan halal. Namun produk yang beredar di Indonesia tidak semuanya telah terjamin kehalalannya. Konsumen muslim termasuk pihak yang dirugikan dengan banyaknya produk tanpa label halal maupun keterangan non-halal.<sup>3</sup>

Produk makanan Kue merupakan salah satu makanan yang kerap digemari oleh berbagai kalangan, yang mana pada produk makanan kue umumnya mengandung bahan *shortening*, *Margarine*, *butter*, *lard*, maupun gelatin. *Shortening* atau disebut juga margarin putih merupakan lemak padat plastis yang berasal dari lemak hewan seperti sapi dan babi dan biasanya digunakan dalam pembuatan kue<sup>4</sup>, *Lard* adalah lemak atau minyak turunan babi, dan gelatin yang merupakan protein hewani hasil ekstraksi dari bagian tubuh hewan dan pada umumnya dibuat dari bagian tubuh hewan seperti sapi, babi, dan ayam.

---

<sup>3</sup> Ramlan dan Nahrowi. (2014). "Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim". Jurnal Ahkam. Vol 14. No. 1.

<sup>4</sup> Aminullah et all. (2018). "Kandungan Total Lipid Lemak Ayam dan Babi Berdasarkan Perbedaan Jenis Metode Ekstraksi Lemak". Jurnal Agroindustri Halal ISSN 2442-3548. Vol 4. No. 1.

Pada tahun 1988 masyarakat sempat dihebohkan dengan adanya kabar mengenai makanan kue mengandung babi yang banyak beredar dipasaran. Seorang Peneliti dari Universitas Brawijaya (UB) melaporkan Sejumlah 34 jenis produk terindikasi mengandung *shortening*, *lard*, maupun gelatin yang berasal dari babi.<sup>5</sup> Adanya potensi penggunaan bahan yang mengandung babi dalam pembuatan kue menjadikan masyarakat dan Pemerintah menjadi lebih memperhatikan terkait urgensi sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman. Harus ada jaminan makanan halal di negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam. Keberadaan makanan halal merupakan kebutuhan primer bagi umat Islam sehingga harus ada kebijakan negara yang mengaturnya.

Bolu Meranti Medan adalah bisnis makanan bolu yang diproduksi oleh CV. Cipta Rasa Nusantara sejak awal Tahun 2000. karena dapat mempertahankan cita rasa yang dimiliki, Bolu Meranti Medan menjadi salah satu makanan yang paling diminati sebagai makanan oleh-oleh “khas” dari Kota Medan. Meski tanpa iklan, Saat ini Bolu Meranti Medan telah memiliki 3 cabang usaha dengan Alamat Utama berada di jl. Kruing Simpang Razak No. 7C Kota Medan, Sumatera Utara.

Bolu Meranti Medan merupakan salah satu pelaku usaha bisnis yang pernah mengantongi sertifikat halal dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Medan

---

<sup>5</sup> Prof. Khaswar Syamsu, PhD. “Sejarah dan Peran LPPOM MUI dalam Merintis Sertifikasi Halal Menuju Wajib Sertifikasi Halal 2024”. <https://halalmui.org/sejarah-dan-peran-lppom-mui-dalam-merintis-sertifikasi-halal-menuju-wajib-sertifikasi-halal-2024/> diakses pada hari Sabtu 8 Juli 2023 pukul 23.47 WIB.

untuk Periode 2016-2018 akan tetapi kemudian label Sertifikasi halal tersebut kemudian hilang dan tidak pernah terpasang kembali.

Manager CV. Cipta Rasa Nusantara, Tomy menyatakan bahwa Bolu Meranti Medan telah menanggalkan label halal dari kemasan produknya sejak tahun 2018 silam, akan tetapi pada saat ini pihak CV. Cipta Rasa Nusantara sedang mengurus administrasi Label Halal pada MUI Sumut, namun prosesnya hingga sampai saat ini belum menemukan kejelasan baik dari pihak LPPOM maupun pihak PT Cipta Rasa Nusantara.<sup>6</sup>

Melihat pentingnya kegiatan sertifikasi halal bagi kegiatan industri makanan kemudian muncul pertanyaan bagi penulis untuk mengetahui bagaimana kepatuhan Pelaku Usaha Bisnis makanan kue dalam melaksanakan sertifikasi halal dan penggunaan label halal pada kemasan produknya kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai peraturan umum atas kewajiban dilakukannya sertifikasi halal pada produk makanan serta apa saja problematika hukum yang dihadapi dalam mendapatkan label halal pada kemasan produk makanan. sehingga penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian di badan usaha ini dengan mengangkat judul penelitian **KEPATUHAN PELAKU USAHA BOLU DALAM MENDAPATKAN LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN (Studi Kasus Pada Bolu Meranti Medan).**

---

<sup>6</sup> Khairul Ikhwan Damanik. "Label Halal Menghilang, Bolu Meranti Disorot Anggota DPRD Medan". [/https://food.detik.com/berita-boga/d-4631289/label-halal-menghilang-bolu-meranti-disorot-anggota-dprd-medan#:~:text=Bolu%20Meranti%20sebenarnya%20sudah%20pernah,%2D2018%2C%20namun%20tidak%20diperpanjang.](https://food.detik.com/berita-boga/d-4631289/label-halal-menghilang-bolu-meranti-disorot-anggota-dprd-medan#:~:text=Bolu%20Meranti%20sebenarnya%20sudah%20pernah,%2D2018%2C%20namun%20tidak%20diperpanjang.) diakses pada hari Minggu 9 Juli 2023 pukul 02.38 WIB.

## **1. Rumusan Masalah**

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya perumusan masalah untuk dapat mengidentifikasi permasalahan yang diteliti sehingga tujuan yang ingin dicapai menjadi jelas, tegas, dan terarah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dibuat 3 (tiga) rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Rumusan masalah yang akan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana aspek hukum sertifikasi label halal pada produk di Indonesia?
- b. Bagaimana kepatuhan pelaku usaha Bolu Meranti Medan dalam mendapatkan label halal pada produk makanan?
- c. Bagaimana hambatan pelaku usaha bisnis Bolu Meranti Medan dalam mendapatkan label halal pada produk makanan?

## **2. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitiannya sehingga dapat memberikan arah yang tepat yang terkait dengan penelitian penulis. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana aspek hukum sertifikasi label halal pada produk di Indonesia;
- b. Untuk mengetahui kepatuhan pelaku usaha Bolu Meranti Mean dalam mendapatkan label halal pada produk makanan;

- c. Untuk mengetahui dan memahami apa saja hambatan pelaku usaha bisnis Bolu Meranti Medan dalam mendapatkan label halal pada produk makanan;

### **3. Manfaat Penelitian**

Penelitian hukum (skripsi) ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum. Adapun manfaat yang penulis harapkan diantaranya:

- a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan Ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum pada umumnya dan pada bidang hukum perdata bisnis pada khususnya;
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, literatur, serta bahan–bahan informasi hukum mengenai Kepatuhan Pelaku Usaha Bolu Dalam Mendapatkan Label Halal Pada Produk Makanan (Bolu Meranti Medan) di Kota Medan.;
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi, referensi serta dapat dipakai sebagai acuan untuk melakukan penulisan maupun penelitian di bidang yang sama di kemudian hari.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang ditulis oleh penulis sehingga dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum bisnis.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dan memberikan sumbangsih untuk mengembangkan pemahaman, penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus sebagai bahan untuk memperkaya pengetahuan di bidang hukum bisnis.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan masukan bagi masyarakat pada umumnya dan Bolu Meranti Medan pada khususnya, mengenai penerapan label halal pada kemasan produk makanan di Indonesia.

**B. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul peneliti ini mengenai “Kepatuhan Pelaku usaha Bolu dalam mendapatkan Label Halal pada Produk Makanan (studi kasus para Bolu Meranti Medan)”, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

2. Kepatuhan hukum adalah ketaatan pada hukum, yang dalam hal ini adalah hukum yang tertulis, dimana kepatuhan atau ketaatan ini didasarkan pada kesadaran manusia atas suatu fungsi dari pemberlakuan aturan.
3. Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
4. Labelisasi halal adalah pencantuman label atau logo halal pada kemasan produk halal. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal.

### **C. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan, data yang diperoleh, serta teknik perolehan data dalam penelitian ini, Penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Hal-hal yang bukan karya penulis dalam Penulisan Hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Terdapat beberapa penelitian yang hampir sejenis dengan penelitian hukum ini, akan tetapi Penulisan hukum ini bukan merupakan hasil



duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian sejenis, diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Atikah Ramdani, pada tahun 2022, yang berjudul: “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomot 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”. Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun permasalahan dalam penulisan ini:
  - a. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok?
  - b. Bagaimana peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dalam menerapkan kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM di Kecamatan Beji Depok?
2. Penelitian yang dilakukan oleh Firda Nazza Fauzi, pada tahun 2022, yang berjudul: “Problematika Sertifikasi Halal Pada Produk Gula Semut Ditinjau Dari Uu No. 33 Tahun 2014 (Studi kasus CV. Latanza Dua Kelapa Desa Pakistaji Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi)”. Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Adapun rumusan permasalahan dalam penulisan ini antara lain:

- a. problematika sertifikasi halal pada produk gula semut CV. Latanza Dua Kelapa?
- b. Bagaimana solusi dari problematika penerapan sertifikasi halal pada produk gula semut CV. Latanza Dua Kelapa?

Terhadap kedua penelitian tersebut di atas secara konstruktif, substansi dan pembahasan serta Teknik analisis berbeda dengan penelitian dan Penulisan Hukum yang dilakukan oleh penulis, yaitu terkait Kepatuhan Pelaku Usaha Bolu dalam mendapatkan Label Halal pada Produk Makanan (Studi Kasus pada Bolu Meranti Medan).

#### **D. Metode Penelitian**

Sebuah penelitian hukum adalah sebuah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu yang dengan tujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa fenomena-fenomena atau gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal. Adapun metode yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum Normatif-empiris (*applied law research*). Penelitian *Normative-Empiris* adalah penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau

implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>7</sup>Dimana penelitian ini diawali dari ketentuan hukum positif yang tertulis yang kemudian diberlakukan pada peristiwa hukum *in concerto* dalam masyarakat yakni tempat penelitian .<sup>8</sup> Sehingga dalam penelitian ini terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu:

- a. Kajian hukum normatif yang berlaku; dan
- b. Kajian penerapan pada peristiwa *in concerto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. dimana mana hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

## 2. Sifat Penelitian

Dalam penulisan penelitian hukum ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan Penelitian hukum yang dilakukan dengan memberikan pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) secara lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>9</sup> Sehingga dapat memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya secara akurat mengenai Kepatuhan Pelaku

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 56.

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 50.

Usaha Bolu Dalam Mendapatkan Label Halal Pada Produk Makanan (Bolu Meranti Medan) di Kota Medan dan bagaimana pengaruh dari penerapan Label Halal pada Kemasan produk makanan bolu di Kota Medan.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan dengan menggunakan metode kualitatif adalah pendekatan yang menggunakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pemikiran atau hipotesis berdasarkan pada data – data yang diperoleh atau dinyatakan oleh responden dalam hal ini adalah Bolu Meranti Medan secara lisan atau tulisan, dan juga perilakunya yang nyata untuk diteliti, dan dipelajari sebagai sesuatu kesatuan yang utuh.<sup>10</sup>

Sehingga dalam penelitian ini data yang digunakan penulis adalah data yang didapatkan dengan hasil wawancara dan/atau data yang didapatkan langsung dari tempat penelitian yang kemudian akan dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Secara general dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dalam hal ini adalah tempat penelitian dan data yang berasal dari bahan pustaka. Data yang diperoleh dari masyarakat atau responden langsung dinamakan data primer atau data dasar, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dinamakan data sekunder.<sup>11</sup> Jenis dan sumber data yang akan digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah:

##### a. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan, diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi objek penelitian atau data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara yang menghasilkan keterangan atau fakta-fakta atau bisa juga disebut dengan data yang diperoleh dari sumber yang sama.<sup>12</sup>

Wawancara adalah alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya dengan memberikaan sejumlah pertanyaan terhadap pihak-pihak yang berhubungan atau mengetahuinya secara langsung dengan permasalahan dalam penelitian ini, guna menggali informasi lebih lanjut mengenai pemberian label halal pada produk kemasan makanan bolu, Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai narasumber adalah Perwakilan dari

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm .51

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

CV. Cipta Rasa Nusantara (Bolu Meranti Medan). Wawancara ini merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara langsung atau lisan pada informan yang terlibat dengan peristiwa hukum yang bersangkutan guna memperoleh informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Wawancara ini dilakukan dengan tidak berstruktur dan hanya mengenai pokok-pokok pertanyaan pada garis besarnya.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum sebagai bahan penelitian yang di ambil dari bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## 2) Bahan hukum sekunder

yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a) Buku-buku literatur para ahli hukum;.
- b) Jurnal-jurnal hukum nasional dan internasional, skripsi, atau tesis;
- c) Artikel-artikel hukum;
- d) Bahan hukum lain yang bersumber dari media sosial dan internet yang memiliki korelasi dengan substansi penelitian ini.

## 5. Alat Pengumpulan data

Pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sistem pengambilan data sekunder dan data primer, yaitu:

- a. Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan cara menggunakan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini sebagai bahan utama dalam penelitian ini.
- b. Data Sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku ilmiah, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah seminar, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya peraturan perundang-undangan maupun dokumen-

dokumen yang terkait akan diambil pengertian pokok atau kaedah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan. Untuk buku-buku ilmiah, makalah, serta literatur yang terkait akan diambil teori maupun pernyataan yang sesuai dengan topik penelitian, yang pada akhirnya semua data tersebut akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

## **6. Analisis data**

Data (bahan hukum) yang telah diperoleh, baik data sekunder maupun data primer dalam penelitian ini kemudian akan dianalisis secara Deskriptif-Kualitatif, yaitu menganalisa hasil penelitian dengan memilah dan memilih, menggolongkan, serta menghubungkan kenyataan-kenyataan yang terjadi dilapangan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai apa yang terjadi dilapangan sehingga sampai pada suatu kesimpulan. Terdapat 3 komponen utama dalam teknik ini, yaitu:

### **a. Reduksi data**

Reduksi data adalah sebuah proses penyelesaian, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang diperoleh dalam bentuk data kasar yang kemudian dimuat dalam catatan tertulis.

### **b. Penyajian data**

Data yang disajikan dalam bentuk informasi yang telah tersusun dalam bentuk narasi, gambar, jaringan kerja, serta berbagai



jenis matriks yang kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasinya

Penarikan hasil inti pemikiran dari data-data yang telah didapatkan dan susun sebelumnya oleh peneliti untuk diverifikasi dengan melakukan pengulangan dari tahap pengumpulan data yang telah dilakukan hingga penyajian akhir. Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir dari suatu penelitian yang dilakukan yang didasarkan pada semua hal yang ada dalam reduksi maupun dalam penyajian data.<sup>13</sup>

Penelitian ini dilakukan diawali dengan pengumpulan data secara langsung di Bolu Meranti Medan, dengan ditunjang dengan berbagai literatur dan kepustakaan. Selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data dan menganalisis data yang telah diperoleh sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>13</sup> H.B Sutopo, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif.*, Surakarta: UNS Press, hlm. 113-116.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kepatuhan hukum**

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum atau aturan yang berlaku merupakan indikator berfungsinya hukum atau aturan yang diterapkan dalam suatu negara.<sup>14</sup> Menurut Suwondo Kepatuhan hukum adalah ketaatan pada hukum, yang dalam hal ini adalah hukum yang tertulis, kepatuhan atau ketaatan ini didasarkan pada kesadaran manusia. Kepatuhan merupakan sikap aktif yang didasarkan pada motivasi setelah ia memperoleh pengetahuan, mulai dari pengetahuan menjadi sebuah kesadaran, setelah menyadari suatu hal maka akan tergerak untuk menentukan sikap atau bertindak.<sup>15</sup> Pendapat tersebut menyatakan bahwa seseorang akan patuh pada hukum apabila seseorang tersebut menyadari maksud dan fungsi dari hukum itu sendiri adalah sebagai alat untuk memberikan perlindungan dan menciptakan keteraturan dalam bermasyarakat.

Sajipto Rahardjo menyatakan bahwa Kepatuhan hukum adalah kesadaran yang didasarkan pada rasa keadilan masyarakat. Menimbulkan sikap dan reaksi

---

<sup>14</sup> Risma Yudha Ariyantono et all. (2020). “Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Penangkapan Ikan Terhadap Regulasi Dan Permasalahannya Di Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng”. *Marine Fisheries*. Vol. 11, No. 2, hlm: 169-179

<sup>15</sup> “menanamkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum”. <http://jdih.jatimprov.go.id>. Diakses 9 Juli 2023 pukul 14.01 WIB.

yang diawali dengan kesadaran yang diaplikasikan sebagai kesetiaan atau ketaatan seseorang terhadap segala aturan hukum yang dapat dilihat dan dilakukan melalui tindakan nyata.<sup>16</sup>

Sedangkan pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kesadaran terhadap nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Pendapat ini menekankan kepada nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat.

Sudikno Mertokusumo juga mempunyai pendapat tentang pengertian Kesadaran Hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa Kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya dilakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak untuk dilakukan atau diperbuat baik terhadap orang lain maupun diri sendiri.<sup>17</sup>

Leopold Pospisil dalam buku “Anthropology of Law, Comparative Theory” menyatakan bahwa terdapat 3 indikator dalam kepatuhan hukum, yaitu:

1. Persetujuan (*Compliance*), yaitu penerimaan secara terbuka terhadap suatu aturan hukum dan mematuhi karena terdapat ketakutan akan peneraan sanksi akibat dari pelanggaran hukum tersebut dan menjadikannya sebagai suatu usaha untuk menghindari kemungkinan hukuman;

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 203.

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo. 1981. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, Yogyakarta : Liberty, hlm. 3.

2. Identifikasi (*Identification*), yaitu penerimaan sesuatu peraturan karena keinginan untuk mempertahankan keanggotaan di dalam kelompok atau untuk mempertahankan hubungan dengan tokoh-tokoh tertentu dan bukan karena nilai intrinsiknya atau daya tariknya. Sumber kekuatannya adalah daya tarik dari hubungan yang dinikmati yang disebabkan oleh orang-orang atau tokoh-tokoh dari suatu kelompok, yang mana persesuaian peraturan akan tergantung pada menonjolnya hubungan-hubungan tersebut;
3. Internalisasi (*Internalization*), yaitu penerimaan terhadap suatu peraturan atau tingkah laku karena berpendapat bahwa aturan tersebut secara intrinsik akan memberikan imbalan kepada pelaksananya.

Peranan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri pada dasarnya adalah untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan. Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu dipupuk dan ditanamkan agar masyarakat dapat menjadi lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik itu merupakan hukum tertulis maupun hukum yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat yang keberadaannya pun diakui oleh masyarakat setempat.

Selain indikator kepatuhan hukum, Utrecht juga kemudian memberikan pendapatnya, bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mematuhi hukum atau suatu aturan antara lain:

1. Karena adanya pengetahuan dan pemahaman akan maksud dan tujuan hukum;
2. Karena adanya kesadaran bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum yang harus dipatuhi dan mereka merupakan pihak yang berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut;
3. Karena adanya keyakinan atas rasa ketentraman. menganggap peraturan sebagai peraturan hukum secara rasional. Penerimaan rasional ini adalah sebagai akibat dari adanya sanksi hukum. Agar tidak mendapatkan kesukaran-kesukaran seseorang umumnya memilih untuk taat pada peraturan hukum, karena adanya sanksi apabila melanggar aturan atau hukum yang berlaku;
4. Karena masyarakat menghendaknya. Pada fakta yang terjadi, mayoritas dari masyarakat tidak menanyakan apakah sesuatu menjadi hukum atau tidak. Masyarakat cenderung tidak menghiraukan dan baru akan merasakan apabila telah melanggar dan merasakan akibat dari pelanggaran tersebut. Masyarakat umumnya akan baru merasakan adanya hukum apabila luas kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang ada;
5. Karena adanya paksaan (sanksi) sosial. Hal ini disebabkan karena munculnya rasa malu atau khawatir dianggap seorang asosial apabila melanggar sesuatu kaidah sosial/hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> R. Soeroso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta. Hlm. 65.

Dalam hal meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat, upaya yang paling utama untuk ditempuh adalah melalui penyuluhan dan pemaparan hukum oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menerangkan tentang suatu aturan hukum tertentu kepada masyarakat agar dapat memahami akan isi, tujuan, dan manfaat dari pemberlakuan aturan hukum tersebut. Karena tanpa adanya penyuluhan dan penjelasan, masyarakat tidak akan mengerti hakekat dari adanya pemberlakuan suatu aturan hukum, dan akhirnya mengakibatkan turunya rasa kesadaran dan kepatuhan terhadap segala aturan yang ditetapkan.

## **B. Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa dalam rangka penjaminan terhadap keamanan, dan keselamatan konsumen. Sehingga pelaku usaha mempunyai sikap jujur dan tanggung jawab dalam berusaha. Hukum perlindungan konsumen muncul karena selalu muncul permasalahan di masyarakat terkait kerugian yang dialami karena suatu produk yang digunakan.

Pengertian konsumen secara khusus telah dirumuskan dalam Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal tersebut dinyatakan bahwa, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. kalimat “menjamin adanya kepastian hukum” kemudian juga memunculkan suatu perlindungan hukum tidak hanya kepada konsumen tetapi juga memberikan perlindungan kepada pelaku usaha atas kesewengan konsumen yang pada akhirnya merugikan pelaku usaha.

Hukum perlindungan konsumen di dalam ketentuannya mengatur bahwa konsumen memiliki hak-hak tertentu yang diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai landasan upaya hukum perlindungan konsumen. Hak secara harfiah merupakan sesuatu hal yang boleh didapatkan dan juga yang tidak boleh didapatkan. Hal ini berarti bahwa hak memiliki sifat kebolehan mendapatkan sesuatu dari pihak lain dan kebolehan yang tidak harus didapatkan dari pihak lain.

Perlindungan konsumen Muslim atas produk barang dan jasa menjadi sangat penting setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain bahwa konsumen Indonesia mayoritas merupakan konsumen beragama Islam yang sudah selainya mendapatkan perlindungan atas segala jenis produk barang dan jasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut maka masyarakat Islam (konsumen Muslim) harus mendapatkan perlindungan atas kualitas mutu barang dan jasa serta tingkat kehalalan suatu barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Dalam pengaturannya Perlindungan Konsumen melibatkan Pelaku Usaha, Konsumen, dan Pemerintah. Sehingga dalam pelaksanaannya terjadi keselarasan atas kepastian hukum. Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen berhak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi atau mengguakan barang dan/atau jasa.

Hak-hak konsumen menurut Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian dan atau jasa yang digunakan;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan pasal tersebut, konsumen mempunyai hak dalam mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan jaminan terhadap produk yang akan digunakan terutama pada produk makanan serta berhak atas perlindungan terhadap hal tersebut dan pelaku usaha wajib untuk memenuhinya. Pasal ini menunjukkan bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen Muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia,



berhak untuk mendapatkan barang yang nyaman untuk dikonsumsi. Salah satu pengertian nyaman bagi konsumen Muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agamanya yang dalam terminologi lain adalah halal.

Poin (c) disebutkan bahwa konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hal ini memberikan pengertian bahwa keterangan halal yang diberikan oleh perusahaan haruslah benar atau telah teruji terlebih dahulu. Dengan demikian perusahaan tidak dapat mengklaim secara langsung bahwa produknya halal sebelum melalui pengujian kehalalan yang telah ditentukan.<sup>19</sup>

Kewajiban Pelaku Usaha Menurut Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi;
4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan;

---

<sup>19</sup> Lukmanul Hakim, (2004), *Labelisasi Halal sebagai Wujud Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia), hlm. 4.

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau pengganti atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Kewajiban produsen untuk melakukan sertifikasi halal telah ada berdasarkan UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Standarisasi merupakan salah satu kebijakan untuk memberikan standar yang jelas guna menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan konsumen dalam penggunaan produk barang dan/atau jasa. Salah satu cara pemenuhan standarisasi pada produk barang adalah dengan cara melakukan sertifikasi. Sertifikasi Label Halal merupakan standarisasi penyesuaian produk yang disesuaikan pada syariat islam pada produk makanan dan minuman, kosmetik maupun bahan kimiawi lainnya yang digunakan pada tubuh manusia.

Aspek keamanan dan ketenangan batin merupakan hal yang diinginkan oleh konsumen Muslim ketika menggunakan sebuah produk makanan, obat-obatan dan kosmetik. Oleh karena itu konsumen perlu mendapatkan sebuah kepastian hukum bahwa produk yang digunakan tidak mengandung sesuatu yang tidak halal dan juga diproduksi secara halal. Sehingga bagi pelaku negara dan pelaku usaha wajib untuk memberikan jaminan kepada konsumen bahwa makanan yang akan dikonsumsi konsumen adalah makanan yang halal. Salah satunya adalah dengan melakukan sertifikasi label halal.

### **C. Sertifikasi dan Label Halal**

Dalam melakukan standarisasi ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian menerangkan bahwa standarisasi dan penilaian kesesuaian dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu, melalui pengujian, inspeksi, dan sertifikasi.

Definisi Sertifikasi menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 adalah sebuah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis atas suatu produk barang dan/atau jasa bahwa produk barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standard atau regulasi yang telah ditetapkan dalam bentuk sertifikat. Proses sertifikasi adalah proses penerbitan sertifikat yang menyatakan bahwa produk yang dikeluarkan telah lulus atau sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kegiatan sertifikasi merupakan salah satu cara untuk menjamin bahwa produk/jasa yang di keluarkan oleh suatu perusahaan telah sesuai dengan standar atau spesifikasi tertentu serta telah memenuhi segala dokumen atau prosedur yang diharuskan dalam memproduksi produk barang dan/atau jasa yang di keluarkannya.

Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu:

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi;
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran dan lain-lain;

3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam;
4. Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya maka terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam;
5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.<sup>20</sup>

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten di bidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal.

Sertifikat halal berlaku selama kurun waktu empat tahun. Kemudian bisa dilakukan perpanjangan. Perusahaan harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk. Secara berkala setiap enam bulan sekali harus melaporkan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada perusahaannya.

---

<sup>20</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Loc.cit.*

Labelisasi halal adalah pencantuman label atau logo halal pada kemasan produk halal. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal. Lembaga yang berwenang untuk memberikan izin pencantuman label halal adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI menjadi syarat untuk mencantumkan logo atau label halal pada produk.

Sertifikat halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam.<sup>21</sup>

Sertifikat halal merupakan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) dan BPJPH yang menyatakan suatu produk sudah sesuai dengan syariat Islam.

Adanya lembaga sertifikasi halal tidak hanya difungsikan untuk meyakinkan konsumen domestic tetapi juga merupakan suatu cara untuk meyakinkan kehalalan produk yang akan diekspor ke luar negeri, khususnya negara dengan mayoritas penduduk muslim. Lembaga sertifikasi swasta atau yang didirikan oleh lembaga non pemerintah terkadang tidak diakui oleh negara lain sehingga mendapat penolakan. Sehingga saat ini, Indonesia mulai berupaya untuk mengalihkan lembaga sertifikasi yang awalnya dilakukan oleh lembaga non-pemerintah yaitu MUI kepada lembaga pemerintah dibawah Kementerian Agama yaitu BPJPH.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

#### **D. Tinjauan Tentang CV. Cipta Rasa Nusantara (Bolu Meranti Medan)**

CV. Cipta Rasa Nusantara atau sering disebut dengan Bolu Meranti Medan adalah perusahaan yang bergerak di bidang bisnis makanan (kuliner) khususnya pada produk makanan kue. Bolu Meranti Medan didirikan oleh seorang Wanita yang bernama Nyonya Ai Ling. karena dapat mempertahankan cita rasa yang dimiliki, Bolu Meranti Medan menjadi salah satu makanan yang paling diminati sebagai makanan oleh-oleh “khas” dari Kota Medan. Meski tanpa iklan, Saat ini Bolu Meranti Medan telah memiliki 3 cabang usaha dengan Alamat Utama berada di jl. Kruing Simpang Razak No. 7C Kota Medan, Sumatera Utara dan cabang lainnya berada di Jl. Sisingamangaraja No. 19B Medan (Seberang Hotel Garuda Plaza) serta di Komplek OCBC Jl. Gagak Hitam No. 16 Medan, Sumatra Utara, Indonesia.

Pada mulanya Ny. Ai Ling hanya memiliki hobi membuat kue dan kemudian menjualnya dengan cara menitipkan kue hasil buaatannya tersebut pada toko tetangganya yang berada di Jl. Meranti. Atas Kekonsistenan terhadap rasa dan kualitas, Ny. Ai Ling dapat mendirikan perusahaannya sendiri dan diberi nama CV. Cipta Rasa.

Tidak seperti bolu lainnya, Bolu Meranti Medan memiliki jumlah varian rasa yang lebih banyak dari bolu-bolu lainnya yang umumnya hanya memiliki 4 rasa. saat ini varian rasa yang ditawarkan oleh Bolu Meranti telah meningkat yang disesuaikan dengan rasa yang sedang disukai oleh masyarakat umum selain karena kualitas rasa dan tekstur yang dimiliki, Bolu Meranti Medan juga

didukung oleh tenaga profesional di bidangnya, baik dari Cheff Pembuat Bolu hingga Pelayanan di *Front Liner*.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Aspek Hukum Sertifikasi Label Halal Pada Produk Makanan dan Minuman di Indonesia**

Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat menyebabkan cara pengolahan bahan pangan yang semakin variatif. Produk yang beredar di berbagai Negara termasuk di Indonesia juga menjadi sangat beraneka ragam baik produk lokal maupun produk impor yang cara pembuatan dan bahannya tidak dapat dijamin kehalalannya.

##### **1. Sertifikasi sebagai bentuk Standarisasi**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Keesesuaian, Bab 1 ketentuan umum memberikan definisi mengenai Standar, Undang-Undang ini menyebutkan bahwa Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus atau persetujuan oleh semua pihak pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya. Artinya standar adalah suatu acuan atau tolak ukur yang telah ditetapkan dan disepakati secara resmi atas suatu hal, yang dilaksanakan secara luas dan menyeluruh. Penetapan Standar tidak dilakukan tanpa tujuan,



penetapan Standar dilakukan untuk memberikan acuan yang jelas sebagai tolak ukur bersama untuk penilaian suatu kualitas atas sesuatu.

Untuk menyatakan bahwa sebuah produk telah memenuhi standar maka diperlukan sebuah penilaian dan pengujian terhadap produk yang dilakukan oleh suatu badan agar memberikan kejelasan mengenai kelayakan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Standardisasi juga memberikan definisi mengenai standardisasi, Undang-Undang ini menyebutkan bahwa standardisasi adalah proses kegiatan merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standard yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan. artinya proses Standardisasi adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi atau mencapai suatu standar yang telah ditetapkan atas dasar konsensus oleh pemerintah nasional dan/atau internasional dan diawasi secara berkala.

Dalam konteks perdagangan secara global, kualitas akan barang dan jasa khususnya pada produk makanan menjadi isu terpusat yang dapat menentukan akses pasar suatu negara. Secara Internasional syarat pemenuhan terhadap standar kualitas produk diatur dalam *TBT Agreement* atau *Technical Barriers to Trade Agreement* sehingga pelaku usaha hanya dapat memasarkan produknya secara Internasional apabila telah memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam *TBT Agreement*. Pasal 2.2 *TBT Agreement* menyebutkan:

*“Members shall ensure that technical regulation are not prepared or applied with a view to or with the effect of creating unnecessary obstacles to international trade. For this purpose, technical regulation shall not be more trade-restrictive than necessary to fulfil a legitimate objective, taking account of the risk non-fulfilment would create. Such legitimate objective are, inter alia: national security requirements; the prevention of deceptive practices; protection of human health or safety, animal or plant life or health, or the environment. In assessing such risk, relevant elements of consideration are, inter alia: available scientific and technical information, related processing technology or intended and-uses of products”.*<sup>22</sup>

Yang artinya TBT Agreement tidak menjadikan aturan mengenai standardisasi sebagai penghambat dalam perdagangan Internasional, melainkan menjadikannya sebagai instrument untuk melindungi keamanan dunia baik dari segi kesehatan dan keamanan manusia maupun kesehatan dan keamanan hewan serta mencegah adanya dampak negative dari perdagangan bebas seperti pola perdagangan dengan praktik penipuan. Dalam menilai risiko tersebut, terdapat unsur-unsur pertimbangan yang relevan, antara lain mengenai: informasi ilmiah dan teknis yang tersedia, teknologi pemrosesan terhadap produk, dan tujuan penggunaan produk”.

---

<sup>22</sup> Article 2: Preparation, Adoption and Application of Technical Regulations by Central Government Bodies, melalui [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/17-tbt\\_e.htm#articleII](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm#articleII) Diakses Selasa 10 Oktober 2023 Pukul 15.39 WIB.

Hukum utama yang mengatur sektor perdagangan internasional adalah *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* 1947. Akan tetapi, dalam perkembangannya pada tahun 1994, GATT diambil alih dan dileburkan ke dalam *World Trade Organization (WTO)*.<sup>23</sup> Dalam standarisasi internasional ada beberapa organisasi yang dikenal dan diakui sertifikasinya dalam sertifikasi bahan pangan diantaranya adalah:

1. *ISO (International Standard Organization)*

ISO adalah organisasi internasional non-pemerintah yang memiliki tugas untuk mengembangkan standar internasional untuk berbagai industri yang mempromosikan kualitas, keamanan, dan efisiensi<sup>24</sup>. Saat ini ISO telah banyak mengeluarkan dokumen terkait dengan standar internasional yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Diantaranya, ISO 22000 mengenai keamanan pangan dan lain sebagainya.

2. *CAC (Codex Alimentarius Commission)*

Adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan *joint FAO/WHO food standard programme* atau program standar pangan. Dimana CAC dibentuk untuk melindungi kesehatan konsumen dari segi pangan dan juga untuk mempromosikan standar atas pangan yang dapat

---

<sup>23</sup> Caterin m. Simamora, MSM. "World Trade Organization (WTO)". Melalui <http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2019/article/world-trade-organization-wto> Diakses Selasa 10 Oktober 2023 Pukul 16.50 WIB.

<sup>24</sup> Muhammad Rajwasabiq Syarifudin. "Pentingnya Mematuhi Standar Iso Dalam Sebuah Perusahaan". melalui <https://www.its.ac.id/kimia/id/pentingnya-mematuhi-standar-iso-dalam-sebuah-perusahaan/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2023 pukul 15.39 wib.

diperdagangkan serta menjamin perdagangan internasional yang jujur.<sup>25</sup> Mulai dari ketentuan mengenai bahan tambahan atas pangan, batas maksimum residu pestisida dan residu obat hewan, serta prosedur mengenai sertifikasi dan inspeksi. Beberapa komoditi yang dicakup codex antara lain produk perikanan, minyak dan lemak, buah-buahan, sayuran, serta produk turunan dari nabati dan hewani. Contoh standar yang dikeluarkan codex antara lain: *CAC/GL 17-1933 Guideline Procedures for the Visual Inspection of Lots of Canned Foods for Unacceptable Defects*, *CAC/GL 81-2013 Guidance for governments on prioritizing hazards in fed*, *CAC/CRP 54-2004 Code of practice on Good Animal Feeding*.

Dalam perkembangan perdagangan internasional, sertifikasi terhadap produk makanan menjadi fokus utama khususnya pada perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara-negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Salah satu bentuk standarisasi yang ditambahkan dalam kebijakan perdagangan secara internasional khususnya adalah kebijakan terhadap sertifikasi label halal pada produk makanan yang masuk ke dalam negaranya.

Proses standarisasi mencakup prosedur pembuatan, perizinan, bahan baku dan hasil akhir dari suatu produk untuk menjamin bahwa produk yang beredar di masyarakat adalah produk yang aman dan tidak membahayakan bagi masyarakat baik menurut kesehatan maupun keamanan.

---

<sup>25</sup> Direktorat Standarisasi Pangan Indonesia, 2017, *Panduan Kerja Codex*, hlm 4

Adanya *TBT Agreement* dan *WTO* tidak serta merta menjadi satu-satunya standar yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam perdagangan. Negara tujuan memiliki kekuasaan untuk dapat membuat kebijakan terkait standarisasi atas produk dan/atau jasa yang akan masuk ke negaranya dalam rangka kepentingan nasional. Berdasarkan hal itu pemenuhan atas suatu standar menjadi persyaratan utama untuk barang dan/atau jasa khususnya produk makanan agar dapat beredar ke dalam suatu negara.

Di Indonesia pengaturan mengenai standarisasi diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. UU ini menerangkan bahwa standarisasi dan penilaian kesesuaian dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu, melalui pengujian, inspeksi, dan sertifikasi.

Definisi Sertifikasi menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 adalah sebuah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis atas suatu produk barang dan/atau jasa bahwa produk barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar atau regulasi yang telah ditetapkan dalam bentuk sertifikat. Proses sertifikasi adalah proses penerbitan sertifikat yang menyatakan bahwa produk yang dikeluarkan telah lulus atau sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Sertifikasi mengenai produk halal secara khusus diatur dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut sebagai UU Jaminan Produk Halal). UU ini menegaskan bahwa seluruh produk makanan yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikat

halal. UU ini dibentuk dengan tujuan untuk dapat memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Regulasi tentang sertifikasi halal sebuah produk baik makanan, obat-obatan maupun kosmetik merupakan bagian dari perlindungan terhadap konsumen khususnya yang beragama Islam. Dalam agama Islam terhadap penganutnya diperintahkan untuk mengonsumsi produk yang halal dan dilarang untuk mengonsumsi produk yang haram. Penentuan status halal haramnya sebuah produk baik makanan, obat-obatan atau kosmetik bukanlah perkara mudah. Sehingga dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan para ahli untuk menentukan status halal dan haram pada suatu produk makanan. Hal ini disebabkan masyarakat umum yang belum seluruhnya menyadari bahwa atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan banyaknya produk pangan, obat dan kosmetik saat ini yang asal usul bahan bakunya dibuat melalui jalur yang berliku dengan memanfaatkan rekayasa ilmiah, bahkan dalam beberapa kasus sulit untuk menemukan asal bahannya sehingga pengaturan mengenai sertifikasi halal dibentuk untuk menjamin kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk makanan.

## 2. Sertifikasi Label Halal pada Produk Makanan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Pencantuman label halal pada produk makanan di Indonesia dimulai pada akhir tahun itu 1976 yang dibawah oleh Menteri Kesehatan. Pada tanggal 10 November 1976, seluruh produk Makanan dan Minuman yang mengandung babi dan/atau produk turunannya harus mencantumkan keterangan bahwa makanan dan/atau minuman tersebut itu merupakan produk yang mengandung babi<sup>26</sup>. Hal ini diatur melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi. Pelaku usaha yang memproduksi produk babi beserta turunannya wajib memberikan tanda pada kemasannya. Label peringatan tersebut harus memenuhi 2 (dua) unsur yaitu gambar babi dan tulisan "MENGANDUNG BABI" dan harus ditulis dengan huruf besar berwarna merah sekurang-kurangnya Univers Medium Corps 12 di dalam kotak persegi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.



*Gambar 1 Label Produk Mengandung Babi*

Pada saat itu pelabelan produk yang mengandung babi dinilai lebih efektif karena dipercaya bahwa penyebaran produk yang mengandung babi hanya sedikit. Akan tetapi, hal tersebut dinilai kurang memberikan kepastian

---

<sup>26</sup> Prof. Khaswar Syamsu, PhD. *Loc.cit.*

produk halal pada masyarakat dikarenakan produk haram dalam syariat islam tidak hanya sebatas pada babi tetapi terdapat ketentuan lainnya.

Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran dan lain-lain.
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- d. Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi.

Sehingga pada tanggal 12 Agustus 1985 melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No.42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan, Pemerintah melakukan perubahan yang semula mewajibkan pencantuman label “MENGANDUNG BABI” hanya pada produk yang mengandung babi menjadi pencantuman label “HALAL” pada kemasan makanan. Label tersebut dapat dicantumkan setelah Pelaku usaha melaporkan komposisi bahan dan cara pengolahan produk makanan dan/atau minuman kepada Departemen Kesehatan (Depkes).

Dalam rangka meredam kekhawatiran masyarakat terhadap produk mengandung babi, Pada tanggal 6 Januari 1989 Pemerintah kemudian



membentuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) melalui Surat Keputusan MUI Nomor Kep./18/MUI/I/1989 yang memiliki tugas utama untuk melakukan pemeriksaan terhadap produk yang beredar dan melakukan sertifikasi halal.

LPPOM MUI bertugas untuk mengeluarkan sertifikat atas kehalalan suatu produk, sedangkan pelaksanaan pencantuman label halal merupakan kewenangan dari BPOM RI dengan cara melampirkan sertifikat halal pada saat pengajuan.<sup>27</sup>



*Gambar 2. Logo Halal MUI*

Berdasarkan Piagam Kerjasama antara MUI dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama pada 1996, izin pencantuman label halal yang merupakan kewenangan pemerintah diberikan setelah produk mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Peran MUI dalam proses sertifikasi halal kemudian diperkuat dalam PP No. 69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang merupakan turunan dari UU Pangan No. 7/1996.

---

<sup>27</sup> Wijayanto dan Guntur. "Siang ini Ditjen POM diganti Badan POM". Melalui <https://www.liputan6.com/news/read/7287/siang-ini-ditjen-pom-diganti-badan-pom>. diakses 10 Oktober 2023 pukul 17. 23 wib.

### **3. Sertifikasi Label Halal pada Produk Makanan setelah dikeluarkannya UU Jaminan Produk Halal**

Pada setiap produk makanan dan/atau minuman perlu adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. Oleh karena itu perlu adanya sertifikasi dan labelisasi produk dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat khususnya kepada masyarakat yang beragama islam.<sup>28</sup>

produk halal merupakan produk yang memenuhi syariat agama Islam baik dari segi bahan baku, bahan tambahan yang digunakan maupun cara produksinya. Oleh karenanya pada bahan produk makanan yang dikonsumsi tidak boleh terkontaminasi dengan bahan yang meragukan sedikit pun, khususnya dengan yang haram sehingga menyebabkan produk pangan menjadi *syubhat* atau diragukan kehalalannya.

Sebelum adanya Undang-undang Jaminan Produk Halal, peran utama dalam pelaksanaan sertifikasi halal dilakukan oleh MUI, melalui LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetikan MUI) dan Sertifikasi dilakukan secara *voluntary* (sukarela) yaitu atas permintaan pelaku usaha yang ingin memiliki sertifikat halal. Pelaksanaan sertifikasi label halal melalui MUI kemudian dinilai tidak dapat memberikan kepastian penegakan standarisasi terhadap produk halal dikarenakan apabila terjadi

---

<sup>28</sup> Afroniyati, L. (2017). "Analisis Ekonomi Politik Sertifikat Halal oleh MUI". Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik. Vol. 18 No.1. hlm. 37-52.

penyalahgunaan label halal, MUI tidak bisa memberikan sanksi bagi pelaku usaha sehingga MUI hanya bisa memberikan teguran dan peringatan. Kecurangan dalam pelaksanaan label halal sangat memungkinkan untuk dilakukan oleh Pelaku Usaha seperti melakukan pemasangan label halal pada produk yang belum tersertifikasi atau pelaku usaha yang mengganti komposisi bahan dari yang diajukan dalam proses sertifikasi.

Diterbitkannya UU Jaminan Produk Halal memberikan perubahan terhadap produk halal di Indonesia terutama terkait kelembagaan penyelenggara sertifikasi halal<sup>29</sup>. Setelah diterbitkannya UU Jaminan Produk Halal, Sertifikasi tidak lagi bersifat *voluntary* namun sudah menjadi *mandatory* sebagaimana Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal. Pelaksanaan Sertifikasi Produk Halal tidak lagi dilaksanakan oleh LPPOM MUI, melainkan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bekerjasama dengan beberapa kelembagaan seperti Kementerian Agama, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan MUI. BPJPH bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan audit terhadap produk. Sedangkan dalam penetapan fatwa, BPJPH tetap bekerjasama dengan MUI untuk mengeluarkan Keputusan Penetapan Halal Produk melalui Sidang Fatwa Halal.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Suparto, S., et al. (2016). "Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi terkait Halal terkait Konsumen Muslim Indonesia". Dalam *Mimbar Hukum*, vol. 8,

<sup>30</sup> *Ibid.*

Berdasarkan Pasal 12 UU Jaminan Produk Halal, LPH dapat didirikan oleh Pemerintah maupun lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. LPH setidaknya harus memiliki paling sedikit tiga auditor halal yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap bahan yang digunakan, proses pengolahan, proses penyembelihan, peralatan dan ruang produksi, penyajian, penyimpanan, distribusi, dan SJH perusahaan (Pasal 15 UU Jaminan Produk Halal). Saat ini LPH di Indonesia dilaksanakan oleh LPPOM, PT. Surveyor Indonesia, dan PT. SUCOFINDO.

Sebelum berlakunya UU Jaminan Produk Halal, lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan sertifikasi halal terdiri dari:

- a. MUI melalui Komisi Fatwa sebagai pemberi fatwa dan sertifikat halal;
- b. LPPOM MUI sebagai pemeriksa kehalalan produk mulai dari bahan baku sampai proses produksi;
- c. BPOM sebagai pemberi izin dalam pemasangan label halal;
- d. Kementerian Agama sebagai pembuat kebijakan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat; dan
- e. Kementerian terkait lainnya.

Sedangkan setelah adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, maka terdapat beberapa perubahan terkait lembaga yang terlibat dalam sertifikasi, yaitu:

- a. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal
- b. Lembaga Pemeriksa Halal sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal.
- c. MUI tetap sebagai pemberi fatwa, namun tidak berwenang penuh dalam proses sertifikasi halal
- d. MUI dan BPJPH bersama-sama melakukan sertifikasi terhadap auditor halal dan akreditasi LPH.

BPJPH memiliki beberapa tugas diantaranya mengawasi kehalalan produk, mengawasi LPH, keberadaan penyelia halal di perusahaan, pemasangan logo halal dan tidak halal, masa berlaku sertifikat halal, pemisahan antara produksi bahan halal dan tidak halal, pengemasan, penyimpanan, penyajian, pendistribusian, penjualan, dan kegiatan lain tentang jaminan produk halal.

Pelaku usaha yang akan mengajukan permohonan sertifikasi halal terlebih dahulu harus memiliki penyelia halal. Penyelia bertugas mengawasi proses produk halal dan memastikan semua aspek dalam proses produksi tidak terkontaminasi dengan bahan non-halal. Selain itu juga melaporkan adanya perubahan komposisi bahan jika terjadi perubahan. Perusahaan harus melampirkan beberapa berkas kelengkapan yang memuat keterangan mengenai perusahaan tersebut seperti nama dan jenis produk, data pelaku usaha, daftar bahan, serta proses produksi.

BPJPH akan memeriksa kelengkapan dokumen tersebut. Selanjutnya dilakukan audit kehalalan oleh Lembaga Pemeriksa Halal yang telah ditunjuk oleh BPJPH. Apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya maka dilakukan pengujian dalam laboratorium. Hasil pengujian ini disampaikan kepada BPJPH dan diteruskan kepada MUI untuk ditetapkan status kehalalannya melalui Sidang Fatwa Halal.

Hasil keputusan mengenai produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hasil pemeriksaan diserahkan kepada MUI. Sidang ini tidak hanya dihadiri oleh anggota MUI, namun juga melibatkan pakar, instansi terkait, dan perwakilan kementerian atau kelembagaan. Keputusan dalam Sidang Fatwa Halal ditandatangani MUI kemudian diserahkan kepada BPJPH untuk bisa dikeluarkan sertifikat halal. Sertifikat dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Sertifikat ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan bisa dilakukan perpanjangan dengan mengajukan pembaharuan Sertifikat halal selambat-lambatnya tiga bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat. Apabila pelaku usaha telah mendapatkan sertifikat halal maka diharuskan untuk memasang logo halal pada kemasan atau bagian dari produk. Label harus mudah dilihat dan tidak cepat rusak atau lepas. Konsekuensi mendapatkan sertifikat halal adalah harus selalu menjaga kehalalan produk.

Pelaku usaha berhak untuk mendapatkan:

- 1) Sosialisasi, edukasi, dan informasi tentang sistem jaminan produk halal;

- 2) Pembinaan dalam produksi produk halal; dan
- 3) mendapatkan pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal dengan efisien, cepat, tidak diskriminatif, dan biaya terjangkau.

Bagi pelaku usaha yang memang menghasilkan produk yang berasal dari bahan non-halal tidak diwajibkan untuk mengajukan sertifikasi halal. Namun harus mencantumkan keterangan pada produknya bahwa produk tersebut adalah produk tidak halal yang mana jika tidak menaati peraturan ini maka akan dikenakan teguran atau peringatan secara lisan maupun tertulis serta denda administratif.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam melaksanakan tugasnya, BPJPH bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama.<sup>31</sup> Berdasarkan Undang-undang tersebut, BPJPH memiliki beberapa tugas diantaranya:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri;
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. Melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. Melakukan registrasi Auditor Halal;

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

- h. Melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

BPJPH menetapkan logo atau label yang diberlakukan di seluruh Indonesia. Selain itu juga berwenang dalam penerbitan maupun pencabutan logo halal. Dengan didirikannya BPJPH, diharapkan ada perlindungan dan kepastian hukum yang menjamin kehalalan produk yang beredar di Indonesia.



Penetapan label halal tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal. Penetapan label halal tersebut, dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang mana Penetapan ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH.



#### **4. Mekanisme Sertifikasi Halal**


Berdasarkan UU Jaminan Produk Halal, Alur mekanisme sertifikasi halal melalui BPJPH tidak jauh berbeda dengan alur sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI, yaitu dilakukan dengan melalui lima tahapan utama. Adapaun tahapan tersebut adalah:

1. mendaftarkan diri dan melampirkan berkas persyaratan;
2. BPJPH melakukan penelitian terhadap persyaratan yang telah dilampirkan;
3. Melakukan audit dan pemeriksaan produk;
4. Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada MUI untuk dikeluarkan fatwa;
5. Mengeluarkan sertifikat halal jika sudah lolos audit.

Pada awalnya sertifikasi dilakukan oleh MUI melalui LPPOM MUI. Alur sertifikasi LPPOM MUI sebagai berikut;

- 1) Pelaku usaha mempersiapkan segala kelengkapan dokumen;
- 2) Verifikasi dokumen oleh LPPOM MUI;
- 3) Melakukan audit yang dilakukan oleh auditor LPPOM MUI;
- 4) MUI mengkaji dan menetapkan kehalalan produk;
- 5) Penerbitan sertifikat halal.

Sebagaimana digambarkan pada gambar 4.




Gambar 4. Mekanisme Sertifikasi oleh MUI

Setelah berlakunya UU JPH, alur sertifikasi sedikit mengalami perubahan seperti yang dipaparkan pada Gambar 3. Alur sertifikasi setelah berlakunya UU JPH adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha membuat permohonan untuk sertifikasi dan melampirkan berkas persyaratan;
- 2) BPJPH akan melakukan verifikasi dokumen persyaratan yang telah dilampirkan;
- 3) Pembayaran dan Penerbitan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen) yang diterbitkan oleh BPJPH;
- 4) BPJPH menetapkan LPH;
- 5) Penjadwalan audit;

- 6) Pelaksanaan Audit oleh Auditor LPH dalam rangka pemeriksaan produk;
- 7) Rapat auditor dan Analisa Lab;
- 8) Keputusan status penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH);
- 9) Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada MUI untuk dikeluarkan fatwa;
- 10) Penerbitan ketetapan Halal MUI dan status Sertifikat SJPH
- 11) BPJPH mengeluarkan sertifikat halal.



Gambar 5. Mekanisme Sertifikasi oleh BPJPH

Dalam hal Sidang Fatwa Halal menetapkan halal pada Produk yang dimohonkan Pelaku Usaha, maka BPJPH akan menerbitkan Sertifikat Halal. Namun apabila Sidang Fatwa Halal menyatakan Produk tidak halal, maka BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha

disertai dengan alasan penolakan. Sertifikat Halal akan diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI.

berdasarkan pasal 1 angka (3) UU JPH menyatakan bahwa jaminan produk halal meliputi bahan baku halal, proses produksi, pengemasan, penyimpanan, distribusi, penyajian, dan penjualan produk. Pengawasan keseluruhan proses ini memerlukan kerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait fungsi, tugas, dan kewenangan. Berdasarkan pasal 7 UU JPH, BPJPH bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait, LPH, dan MUI.

Bentuk kerja sama antara BPJPH dengan Kementerian dan/atau Lembaga terkait disesuaikan dengan fungsi dan tugas kementerian dan/atau Lembaga terkait. Salah satu bentuk kerja sama BPJPH dengan Menteri Perdagangan adalah mengenai peredaran produk oleh pelaku usaha dan Menentukan kewajiban bagi pelaku usaha di Indonesia dan produk impor yang berasal dari luar negeri untuk melakukan sertifikasi halal. Kerja sama dengan Kementerian Kesehatan dengan melakukan Koordinasi terkait cara produksi, distribusi, dan pengawasan terhadap obat-obatan, peralatan kesehatan, serta kosmetik yang halal.

BPJPH juga bekerjasama dengan BPOM yakni pada proses pemeriksaan dan pengujian terhadap komposisi bahan produk yang beredar di masyarakat serta pelabelan label halal pada produk. Bentuk kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yaitu dalam hal

pemeriksaan dan/atau pengujian Produk. Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam bentuk:

- a. sertifikasi Auditor Halal;
- b. penetapan kehalalan Produk; dan
- c. akreditasi LPH.

Penetapan kehalalan Produk dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:

- a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
- b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
- c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
- e. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH

Sampai dengan 17 Oktober 2024, Pelaku Usaha yang belum melakukan sertifikasi Label Halal tidak langsung terjerat oleh hukum. Sejak diberlakukannya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sosialisasi dan pembinaan terhadap sertifikasi label halal telah dilakukan hingga sampai saat ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kewajiban sertifikasi label halal dan Pelaku usaha diberi kesempatan

mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal. sehingga, selama kurun waktu delapan tahun sejak dilakukannya diberlakukannya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sosialisasi dan pembinaan telah dilakukan sertifikasi secara bertahap.

Kegiatan pengujian, inspeksi, dan sertifikasi label halal dilakukan berdasarkan persyaratan kompetensi yang telah disesuaikan dengan syariat islam. UU JPH menegaskan bahwa sertifikasi label halal tidak hanya dapat dilakukan di dalam negeri tetapi juga dapat dilakukan oleh Lembaga sertifikasi label halal di luar negeri yang telah terdapat perjanjian saling pengakuan antara BPJPH dan Lembaga sertifikasi label halal Internasional tersebut.

#### **B. Kepatuhan Pelaku Usaha Bolu Meranti Medan Dalam Mendapatkan Label Halal Pada Produk Makanan**

Banyak pelaku usaha yang masih beranggapan kepemilikan Sertifikat Halal pada produk pangan tidak begitu penting. Pelaku usaha tidak menyadari adanya aturan yang dilarang tentang makanan yang tidak bersertifikat halal tidak dapat dikonsumsi oleh umat muslim. Resiko yang akan dialami adalah tidak tercapainya kepastian hukum terhadap produk halal.

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum maka dibicarakan pula mengenai validitas hukum. Kepastian hukum adalah kepastian mengenai perlindungan hak dan kewajiban, perbuatan yang dilarang serta bagaimana penegakannya. Kepastian hukum erat kaitannya

dengan Positivisme hukum hal ini dapat ditarik dari tujuannya yaitu memberi kejelasan atas hukum positif.<sup>32</sup>

Legal validity adalah teori akan legitimasi hukum mengenai bagaimana dan apa saja ketentuan agar suatu kaidah hukum dapat menjadi legitimate dan sah atau valid keberlakuannya, sehingga dapat diterapkan kepada setiap elemen masyarakat termasuk penggunaan upaya paksa jika diperlukan. Dimana suatu kaidah hukum harus memenuhi:

1. Dirumuskan dalam berbagai bentuk aturan formal yang resmi baik secara nasional maupun internasional.
2. Aturan formal harus dibuat secara sah.
3. Secara hukum, aturan tidak dapat dibatalkan.
4. Terhadap aturan, format tidak mengandung unsur kecacatan hukum.
5. Dapat diterapkan oleh badan yudikatif dan penerap hukum lainnya.
6. Dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat.
7. Sesuai dengan jiwa bangsa yang bersangkutan.

Kepastian hukum mengenai Sertifikasi Label Halal dalam pemberlakuannya dapat dikatakan belum valid. Kepastian hukum atas Sertifikasi Label Halal pada dasarnya telah memenuhi beberapa kaidah hukum sebagai syarat atas legal validity dimana aturan mengenai Sertifikasi Label Halal ini telah dituangkan atau dirumuskan dalam aturan formal yang dibuat secara sah dan tidak mungkin dibatalkan karena tidak bertentangan

---

<sup>32</sup> R. Tony Prayogo, (2016). "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang ", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, hlm.194

dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi, aturan mengenai Sertifikasi Label Halal ini belum dapat dipatuhi oleh semua pelaku usaha dan kaidah atas standardisasi belum sepenuhnya dapat diterapkan secara tegas oleh badan-badan penegak hukum sehingga membuatnya menjadi tidak valid.

Terdapat tiga nilai dasar hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ketiga nilai tersebut merupakan keseluruhan dari kepastian hukum. Kepastian hukum adalah syarat mutlak agar hukum dapat menjalankan tugas sebagai kebenaran atas isi hukum<sup>33</sup>. Kepastian hukum dan keadilan tidak bertentangan satu sama lain akan tetapi keduanya dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari isi hukum itu sendiri.

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak yang ada di dalam diri manusia tentang hukum yang ada, atau tentang hukum yang diharapkan oleh masyarakat luas, kesadaran hukum adalah tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum itu sendiri. Lawrence Friedman lebih condong menyebutnya sebagai bagian dari “kultur hukum”, yaitu nilai-nilai, sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 19.

<sup>34</sup> Esmi Warrasih, 2005, *Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryadaru Utama, hlm. 113.



Kepatuhan hukum merupakan produk kesadaran hukum yang didasari oleh pengetahuan tentang hukum, setidaknya mengetahui peraturan-peraturan hukum yang ada dan berlaku.<sup>35</sup> Pelaku Usaha produk olahan wajib memaparkan informasi mengenai tanggal sertifikasi halal untuk produk dapat dikonsumsi konsumen.

CV. Cipta Rasa Nusantara atau sering dikenal dengan Bolu Meranti Medan merupakan salah satu pelaku usaha bisnis makanan bolu yang pernah mengantongi sertifikat halal dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Medan untuk Periode 2012-2014 dan 2016-2018. Akan tetapi, Bolu Meranti Medan kemudian menanggalkan label halal dari kemasan produknya pada tahun 2018 silam.

Secara administrative Bolu Meranti Medan tengah mengupayakan pengurusan administrasi Label Halal pada MUI Sumut, namun hingga sampai saat ini pihak LPPOM tidak dapat melanjutkan audit dan penilaian.

Dalam melakukan penilaian, terdapat Kriteria yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha salah satunya yaitu penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). SJPH merupakan persyaratan sertifikasi halal di Indonesia yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Seluruh kriteria tersebut wajib dipenuhi oleh perusahaan yang ingin

---

<sup>35</sup> Fais Yonas Boa, 2017, *Pancasila dalam sistem hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 204

memperoleh sertifikat halal untuk produknya. Berikut ini adalah 5 kriteria

Sistem Jaminan Produk Halal:



Gambar 6. Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal

## 1. Komitmen dan Tanggung Jawab

### a. Kebijakan Halal

Merupakan komitmen tertulis untuk secara konsisten menghasilkan produk Halal. Kebijakan halal harus ditetapkan dan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

### b. Tim Manajemen Halal

Tim manajemen halal adalah tim yang bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan meningkatkan sistem jaminan halal perusahaan. Manajemen puncak harus membentuk tim kepemimpinan halal dengan bukti terdokumentasi. Tanggung jawab tim manajemen halal perlu didefinisikan dengan jelas

c. Pelatihan

Pelatihan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk mencapai tingkat kompetensi yang diinginkan. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menyelenggarakan pelatihan. Pelatihan harus diberikan oleh personel yang kompeten dalam perencanaan, penerapan, evaluasi dan peningkatan sistem jaminan halal sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal. Pelatihan harus dilakukan minimal setahun sekali. Hasil pelatihan internal harus dievaluasi untuk memastikan kapasitas peserta pelatihan.

2. Bahan

Bahan ini mencakup:

- a. bahan baku (raw material), yaitu bahan utama untuk menghasilkan produk;
- b. bahan tambahan (additive), yaitu bahan tambahan untuk meningkatkan sifat produk;
- c. bahan penolong (processing aid), yaitu bahan yang digunakan untuk membantu produksi tetapi tidak menjadi bagian dari komposisi produk;
- d. kemasan yang kontak langsung dengan produk;
- e. pelumas/greases yang digunakan untuk mesin dan mungkin kontak langsung dengan bahan dan produk;

- f. sanitizer dan bahan pembersih untuk sanitasi fasilitas/peralatan yang kontak bahan dan produk;
- g. media validasi hasil pencucian fasilitas yang kontak langsung dengan produk

Bahan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bahan tidak kritis dan bahan kritis. Bahan tidak kritis tidak perlu didukung dengan dokumen yang menjelaskan kehalalan bahan. Bahan kritis harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang cukup.

### 3. Proses Produk Halal;

#### a. Fasilitas Produksi

Fasilitas produksi mencakup bangunan, ruangan, mesin dan peralatan utama serta peralatan pembantu yang digunakan untuk menghasilkan produk.

##### 1) Industri Olahan Pangan Obat-obatan, Kosmetika

- a) Semua pabrik, baik milik sendiri dan disewa dari pihak lain, untuk menghasilkan produk yang didaftarkan dan dipasarkan di Indonesia harus didaftarkan.
- b) Produksi halal dapat dilakukan di halal *dedicated facility* atau *sharing facility*.
- c) Fasilitas pendingin (*chiller/refrigerator* dan *freezer*) yang digunakan untuk menyimpan bahan dari bagian

tubuh hewan sembelihan dan produk olahannya, harus *halal dedicated*.

- d) Fasilitas selain yang disebutkan pada point c) di atas dapat bersifat *sharing facility*. Jika produksi halal dilakukan di *sharing facility*, maka semua fasilitas yang kontak langsung dengan bahan atau produk harus bersifat bebas bahan babi dan turunannya (*pork/porcine free*).
- e) Untuk *sharing facility* pada point d) di atas, perusahaan perlu menjamin fasilitas dibersihkan terlebih dahulu saat pergantian produksi dari produksi produk yang tidak disertifikasi ke produksi produk yang disertifikasi apabila terdapat bahan turunan hewan (selain babi) untuk produk yang tidak disertifikasi.

## 2) Restoran/Chatering/Dapur

- a) Semua dapur, gudang dan outlet yang digunakan untuk menghasilkan produk, baik milik sendiri atau disewa dari pihak lain, harus didaftarkan.
- b) Fasilitas berikut harus bersifat *halal dedicated facility*:
  - (1) Outlet restoran.
  - (2) Fasilitas pendingin (*chiller/refrigerator dan freezer*) di dapur atau di gudang di luar outlet yang

digunakan untuk menyimpan daging atau produk olahannya.

(3) Fasilitas selain yang disebutkan pada point b) di atas dapat bersifat *sharing facility*. Jika digunakan *sharing facility*, maka semua fasilitas yang kontak langsung dengan bahan atau produk harus bersifat bebas babi (*pork free*).

### 3) Rumah Potong Hewan

- a) Fasilitas RPH hanya dikhususkan untuk produksi daging hewan halal (tidak bercampur dengan pemotongan untuk hewan tidak halal – *halal dedicated facility*).
- b) Lokasi RPH harus terpisah secara nyata dari RPH/peternakan babi, yaitu RPH tidak berlokasi dalam 1 site dengan RPH babi, tidak bersebelahan dengan site RPH babi, dan berjarak minimal radius 5 km dari peternakan babi, serta tidak terjadi kontaminasi silang antara RPH halal dan RPH/peternakan babi.
- c) Jika proses deboning dilakukan di luar RPH tersebut (misal: Unit Penanganan Daging), maka harus dipastikan karkas hanya berasal dari RPH halal.
- d) Alat penyembelih harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Tajam;
- (2) Bukan berasal dari kuku, gigi/taring atau tulang;
- (3) Ukuran disesuaikan dengan leher hewan yang akan dipotong; dan
- (4) Tidak diasah di depan hewan yang akan disembelih. Untuk alat penyembelih mekanis, harus memenuhi persyaratan penyembelihan halal.

b. Prosedur Terkait aktivitas Kritis

Aktivitas kritis adalah aktivitas yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk. Secara umum, aktivitas kritis mencakup:

- 1) Penggunaan bahan baru untuk produk yang sudah disertifikasi;
- 2) Formulasi dan pengembangan produk;
- 3) Pemeriksaan bahan datang;
- 4) Produksi;
- 5) Pencucian fasilitas produksi;
- 6) Penyimpanan bahan dan produk;
- 7) Transportasi bahan dan produk.

Ruang lingkup aktivitas kritis dapat bervariasi sesuai dengan proses bisnis perusahaan. Prosedur tertulis dapat berupa SOP (Standard Operating Procedure), instruksi kerja atau bentuk

panduan kerja yang lain. Prosedur tertulis ini dapat digabungkan dengan dengan prosedur sistem lain yang diterapkan perusahaan.

c. Penanganan produk tidak sesuai kriteria

Perusahaan harus memiliki prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, produk yang tidak memenuhi standar tidak boleh didaur ulang atau menurunkan kualitasnya sehingga produk yang tidak memenuhi standar harus dimusnahkan atau tidak dijual kepada konsumen yang membutuhkan produk tersebut. Jika produk sudah terlanjur beredar di pasaran, maka produk harus ditarik.

4. Produk

Produk yang didaftarkan dapat berupa produk retail, non retail, produk akhir atau produk antara (intermediet). Panduan penamaan produk dapat dilihat di sini. Karakteristik/profil sensori produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram. Bentuk produk tidak menggunakan bentuk produk, bentuk kemasan atau label yang menggambarkan sifat erotis, vulgar atau porno. Khusus untuk produk retail, jika suatu produk dengan merk/brand tertentu didaftarkan, maka semua varian atau produk lain dengan merk/brand yang sama yang dipasarkan di Indonesia harus didaftarkan.



## 5. Pemantauan dan Evaluasi

### a. Audit Internal

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan SJH. Audit internal harus dilakukan setidaknya satu kali dalam setahun. Jika ditemukan kelemahan (tidak terpenuhinya kriteria) dalam audit internal, maka perusahaan harus mengidentifikasi akar penyebabnya dan melakukan perbaikan.

### b. Kaji Ulang Manajemen

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis kaji ulang manajemen. Kaji ulang manajemen harus dilakukan setidaknya sekali dalam setahun dan dihadiri manajemen puncak.<sup>36</sup>

Perubahan terhadap peraturan perundang-undangan menyebabkan perubahan yang besar terhadap syarat dan ketentuan dalam mendapatkan sertifikat label halal. Alasan tidak dilanjutkannya audit dan penilaian kesesuaian terhadap Bolu Meranti disebabkan karena tidak terpenuhinya seluruh kriteria yang dipersyaratkan oleh BPJPH, salah satunya adalah tidak terpenuhinya kriteria SJPH terkait formulasi dan pengembangan produk.

Mempertahankan tekstur yang lembut dan fresh, bahkan setelah dimasukkan pada lemari pendingin selama beberapa hari masih terasa moist, aroma cake yang terasa lembut serta *after taste* yang creamy, didapatkan oleh Bolu Meranti dengan cara pengolahan dan pemakaian bahan baku yang

---

<sup>36</sup> “Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal”. melalui <https://halalmui.org/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000/> diakses pada hari Selasa 2 Oktober 2023 pukul 14.02 WIB.

konsisten terhadap kualitas. Perkembangan teknologi khususnya pada industri makanan kue erat kaitanya dengan perkembangan varian rasa. Penyesuaian terhadap pengembangan rasa yang tengah digandrungi oleh masyarakat membuat bolu meranti tidak dapat memenuhi kriteria dalam Formulasi dan Pengembangan Produk yang dipersyaratkan dalam SJPH. Sehingga pada pelaksanaannya, penerapan terhadap asas standarisasi melalui sertifikasi label halal tidak dipenuhi oleh Bolu Meranti Medan, perubahan terhadap pengolahan bahan makanan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Bolu Meranti menjadi alasan utama Bolu Meranti Medan tidak dapat melanjutkan audit perpanjangan Sertifikasi label halal.

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan sektor ekonomi yang memberikan kontribusi paling tinggi dalam pelaksanaan sertifikasi label halal di Indonesia pada tahun 2023. Jumlah UMK kategori makanan dan minuman yang telah melakukan sertifikasi label halal berdasarkan data BPJPH pada 2023 mencapai lebih dari 852 ribu pelaku usaha.

Pendaftaran sertifikasi label halal oleh Pelaku usaha pada tahun 2022 paling tinggi terjadi pada 25 November 2022 sebanyak 4.974 pendaftar pelaku usaha.

Selain perubahan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai prosedur sertifikasi label halal, terdapat beberapa hal yang menjadi alasan utama pelaku usaha untuk tidak melaksanakan sertifikasi label halal. Pada praktiknya pemerintah belum menjangkau seluruh pusat perdagangan di Indonesia terkait produk industri makan dalam rangka pengecekan dan

pengawasan atas produk makanan yang dapat di perdagangkan dan beredar di wilayah Republik Indonesia. Penerapan sanksi menjadi alasan utama para pelaku usaha tidak mengindahkan himbauan yang diberikan oleh pemerintah. Undang-undang no. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal hanya memberikan sanksi terhadap Pelaku Usaha yang telah memiliki sertifikat halal dan tidak memberikan sanksi apapun terhadap mereka yang tidak melaksanakan sertifikasi label halal.

### **C. Hambatan Pelaku Usaha bisnis Bolu Meranti Medan dalam Mendapatkan Label Halal Pada Produk Makanan**

Menurut Lawrence M. Friedman untuk mengatakan efektif atau tidaknya sebuah sistem hukum bergantung pada 3 unsur sistem hukum yaitu Struktur Hukum (*Structure of law*), Substansi Hukum (*Substance of law*), dan Budaya Hukum (*Legal culture*).

#### **a. Struktur Hukum (*Structure of law*)**

Struktur hukum mengacu pada aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). sistem struktural yang dapat menentukan suatu hukum dapat berjalan dengan baik. Struktur hukum yang berkredibilitas tinggi serta independen dapat mewujudkan hukum secara ideal begitupun sebaliknya. Atau dengan kata lain suatu

hukum hanya akan berjalan apabila didukung oleh penegak hukum yang mengikuti hukum.

b. Substansi Hukum (*Substance of Law*)

Substansi hukum mengacu pada perangkat perundang-undangan dan produk hukum yang mereka hasilkan dalam kewenangannya sebagai perangkat perundang-undangan. Substansi hukum merupakan isi dari sebuah aturan yang dapat diimplementasikan atau dilaksanakan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat termasuk hukum kebiasaan masyarakat (*Living law*). Substansi hukum atau isi dari suatu hukum mencakup aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang terikat dalam suatu sistem hukum yang kemudian diresmikan atau diberlakukan secara umum terhadap seluruh elemen yang terikat dalam sistem hukum.

b. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum mengacu pada kebiasaan atau sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Kultur hukum adalah pemikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, baik itu pematuhan, penghindaran, maupun pelanggaran/penyalahgunaan. Jika berbicara mengenai budaya hukum maka juga berbicara mengenai masyarakat, semakin tinggi pola pikir masyarakat atas ketertiban dan kepatuhan atas hukum maka potensial untuk berjalannya hukum yang ideal juga

semakin tinggi. Dengan kata lain tingkat pola pikir masyarakat atas hukum adalah salah satu indikator dalam berfungsinya suatu hukum.

Apabila ada ketidaksesuaian antara ketiga unsur diatas maka dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan sebuah regulasi terdapat problematika yang dapat menghambat penerapan sistem hukum. Sertifikasi label halal merupakan salah satu instrument regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah untuk tetap dapat melakukan kontrol terhadap produk yang beredar di masyarakat.

Dalam menjalankan kewajibannya terhadap Sertifikasi Halal, Pelaku Usaha kerap mengalami hambatan dalam proses pelaksanaan sertifikasi. Salah satunya adalah adanya perubahan terhadap aturan hukum yang kerap kali dikakukan oleh Pemerintah. Kemajuan sebuah industry tentu diiringi dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih dan berkualitas. Kemajuan ini juga berdampak pada standar kualitas atas suatu hal termasuk perubahan atas standar yang dituangkan dalam aturan resmi.

Tomy (manager CV. Cipta Rasa Nusantara) menyatakan bahwa Pelaku Usaha sangat kesulitan terhadap peraturan yang berubah pada saat ditengah-tengah proses sertifikasi Label Halal atau setelah penjadwalan audit ditetapkan, sehingga karena perubahannya tersebut, LPH harus mengubah beberapa ketentuan dalam penerapannya. hal ini tentu akan berpengaruh pada proses sertifikasi terkhusus pada syarat dan ketentuan yang diberlakukan kepada Pelaku Usaha. Bolu Meranti Medan menjadi salah satu pihak terdampak dari adanya perubahan aturan ini. Bolu meranti Medan pernah melakukan Sertifikasi Label Halal pada tahun 2012 hingga tahun 2014. Pada

saat melakukan perpanjangan pada Tahun 2014, terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yaitu keluarnya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sehingga seluruh aturan yang sebelumnya telah dipenuhi oleh Bolu Meranti menjadi berubah dan harus dilakukan perubahan ulang.

Perubahan syarat dan ketentuan yang diberlakukan kepada Pelaku Usaha mengakibatkan sulitnya kemampuan pelaku usaha dalam mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah salah satunya adalah perubahan cara pengolahan makanan yang tentunya akan merubah cita rasa dari produk makanan yang telah lama dibangun. Pada produk makanan cara pengolahan bahan baku sangat mempengaruhi kualitas rasa, tekstur, dan ketahanan produk sehingga perubahan mengenai ketentuan pengolahan menjadi hal yang sering dihadapi oleh Pelaku Usaha khususnya pada Bolu Meranti Medan.

Kurangnya penjelasan dan keterbukaan terhadap standar kehalalan suatu produk mengakibatkan Pelaku Usaha Kesulitan untuk menetapkan prosedur yang baku dalam mengolah produknya. Tidak mencampurkan bahan yang haram secara umum menjadi patokan pelaku usaha dalam memproduksi makanan dan/atau minuman, sepanjang tidak mencampurkan bahan tersebut Pelaku Usaha yakin bahwa produk yang mereka produksi adalah produk yang halal. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku pada Lembaga Pemeriksa Halal, jaminan 100% halal merupakan nilai yang harus direalisasikan, sehingga

untuk mencapai 100% halal tersebut terdapat beberapa aturan yang harus dipenuhi.

Tidak dapat dipungkiri apabila sebuah aturan dirasa sudah tidak relevan lagi maka aturan tersebut haruslah direvisi atau dilakukan perubahan dalam rangka melaksanakan kepentingan nasional. Perubahan suatu peraturan perundang-undangan dapat dilakukan apabila terdapat ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi dan/atau situasi dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, sosialisasi mengenai Sertifikasi Label Halal dinilai kurang menyeluruh, hal ini mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap sertifikasi label halal yang saat ini telah menjadi wajib. Pengetahuan hukum adalah indikator pertama yang dapat menunjukkan bahwa pelaku usaha produk olahan pangan tidak mengetahui peraturan hukum bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan produk olahan pangan wajib bersertifikat Halal. Pasal 12 UU Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa LPH dapat didirikan oleh Pemerintah maupun lembaga keagamaan Islam berbadan hukum.

Saat ini terdapat 3 (tiga) Lembaga yang menjadi LPH di Indonesia, yaitu LPPOM, PT. Surveyor Indonesia, dan PT. Sucofindo, pelaksanaan sertifikasi di Lembaga pemeriksa yang berbeda menyebabkan adanya perbedaan standar dan penilaian kesesuaian terhadap sertifikasi label halal dikarenakan pada beberapa LPH ada yang menggunakan 2 prosedur sertifikasi, yaitu standard yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan ada prosedur yang merupakan

standar yang ditetapkan oleh LPH itu sendiri. Hal ini mengakibatkan adanya ketidakpastian terhadap standar yang diberlakukan kepada pelaku usaha dalam mendapatkan label halal pada produknya



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Untuk menyatakan bahwa sebuah produk telah memenuhi standar maka diperlukan sebuah penilaian dan pengujian terhadap produk yang dilakukan oleh suatu badan agar memberikan kejelasan mengenai kelayakan. Sertifikasi mengenai produk halal secara khusus diatur dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU ini menegaskan bahwa seluruh produk makanan yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Setelah diberlakukannya UU ini, Pelaksanaan Sertifikasi Produk Halal tidak lagi dilaksanakan oleh LPPOM MUI, melainkan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bekerjasama dengan beberapa kelembagaan seperti Kementerian Agama, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan MUI. BPJPH bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan audit terhadap produk.
2. Secara *administrative* Bolu Meranti Medan tengah mengupayakan pengurusan administrasi Label Halal pada MUI Sumut, namun hingga sampai saat ini pihak LPPOM tidak dapat melanjutkan audit dan penilaian Kesesuaian. Perubahan terhadap syarat dan ketentuan dalam mendapatkan sertifikat label halal menyebabkan Bolu Meranti tidak dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh BPJPH, salah satunya adalah tidak

terpenuhinya kriteria SJPH terkait formulasi dan pengembangan produk. Sehingga Kepastian hukum mengenai standardisasi produk makanan melalui sertifikasi label halal dalam pemberlakuannya dapat dikatakan belum *valid*. Karena aturan mengenai Sertifikasi Label Halal belum dapat dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha. Kaidah atas standardisasi melalui Sertifikasi Label Halal belum sepenuhnya dapat diterapkan secara tegas oleh badan-badan penegak hukum sehingga, terdapat unsur esensial dari kaidah hukum yang tidak terpenuhi.

3. Perubahan syarat dan ketentuan yang diberlakukan kepada Pelaku Usaha mengakibatkan sulitnya kemampuan pelaku usaha dalam mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah salah satunya adalah perubahan cara pengolahan makanan yang tentunya akan merubah cita rasa dari produk makanan yang telah lama dibangun. Selain itu, Penerapan sanksi menjadi alasan utama para pelaku usaha tidak mengindahkan himbauan yang diberikan oleh pemerintah. Undang-undang no. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal hanya memberikan sanksi terhadap Pelaku Usaha yang telah memiliki sertifikat halal dan tidak memberikan sanksi apapun terhadap mereka yang tidak melaksanakan sertifikasi label halal. Pelaku Usaha khususnya pada Bolu Meranti Medan.

## **B. Saran**

Terdapat tiga bagian saran yang ditujukan dalam penelitian ini yakni:

1. Kementerian Agama RI khususnya BPJPH harus memperkuat sistem sertifikasi halal melalui integrasi teknologi yang mencakup koordinasi penyuluh agama dan pendamping sertifikasi halal untuk edukasi, monitoring dan evaluasi seperti blockchain atau kecerdasan buatan untuk keabsahan sertifikat halal untuk mempermudah konsumen dalam melakukan pengecekan keabsahan sertifikasi halal suatu produk makanan.
2. Pelaku Usaha khususnya Bolu Meranti Medan diharapkan dapat memahami peluang inovasi sembari memastikan seluruh kegiatan produksi sesuai standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Keterlibatan teknologi dalam produksi dan pemasaran dapat menjadi solusi memperkuat produk makanan halal dengan branding sertifikasi halal. Pelaku Usaha khususnya pada industry makanan harus terbuka dengan berbagai arahan dari konsumen ataupun pendamping halal mengenai produk makanan yang dijual untuk meningkatkan kualitas produk halal. Terakhir yakni memastikan SDM di dalam bisnis termasuk pemilik memahami pentingnya sertifikasi halal dalam rangka perlindungan konsumen.
3. Melakukan revisi terhadap UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada BAB Ketentuan Pidana. Kewajiban terhadap sertifikasi halal harus diiringi dengan penegakan hukum pidana bagi pelanggarnya. Ketentuan pidana pada UU Jaminan Produk Halal saat ini hanya menjerat Pelaku Usaha yang telah melakukan sertifikasi halal untuk tetap dapat menjaga

kekonsistensian terhadap produk yang telah disertifikasi dan ketentuan pidana pada Pelaksana Sertifikasi halal yang melakukan perubahan pada data produk halal. Pemberian sanksi bagi seluruh Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan sertifikasi halal pada produknya merupakan sebuah formulasi agar dapat mendorong kesadaran Pelaku Usaha dalam mewujudkan tujuan dibentuknya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- AL. Sentot Sudarwanto, dkk. 2019. *Hukum Perindustrian Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2003. *Panduan Sertifikasi Halal*.
- Direktorat Standarisasi Pangan Indonesia. 2017. *Panduan Kerja Codex*.
- Esmi Warrasih. 2005. *Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryadaru Utama.
- Fais Yonas Boa. 2017. *Pancasila dalam sistem hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- H.B Sutopo. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Satjipto Rahardjo. 2010. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Edisi Kedua. Jakarta: UI-Press.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Edisi Ketiga. Jakarta: UI-Press.
- R. Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

### 2. Jurnal

- Afronyati, L. 2017. "Analisis Ekonomi Politik Sertifikat Halal oleh MUI". *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. 18(1): 37-52.

Aminullah et all. 2018. “Kandungan Total Lipid Lemak Ayam dan Babi Berdasarkan Perbedaan Jenis Metode Ekstraksi Lemak”. Jurnal Agroindustri Halal. 4(1). (94-100).

Ahmad Ahmad Muhsin Tumangger et all. “Analisis Pengaruh Sertifikat Produk Halal Dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen Herbal Network International-Herba Penawar Alwahida Indonesia”. MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah. Vol. 2(2). (1-12)

R. Tony Prayogo, 2016. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang “, Jurnal Legislasi Indonesia, 13(2). (194)

Ramlan dan Nahrowi. 2014. “Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim”. Jurnal Ahkam. 14(1). (145-154)

Risma Yudha Ariyantono et all. 2020. “Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Penangkapan Ikan Terhadap Regulasi Dan Permasalahannya Di Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng”. Jurnal Marine Fisheries.Vol. 11(2) (169-179).

Suparto, S., et al. 2016. “Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi terkait Halal terkait Konsumen Muslim Indonesia”. Mimbar Hukum. vol. 8. (427-438)

### **3. Tulisan Hukum**

Lukmanul Hakim. 2004. *Labelisasi Halal sebagai Wujud Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat- obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.

### **4. Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## 5. Internet

Anonim. "Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2021-2023" melalui, <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html> diakses pada hari Sabtu 8 Juli 2023 pukul 19.38 WIB.

Prof. Khaswar Syamsu, PhD. "Sejarah dan Peran LPPOM MUI dalam Merintis Sertifikasi Halal Menuju Wajib Sertifikasi Halal 2024" melalui, <https://halalmui.org/sejarah-dan-peran-lppom-mui-dalam-merintis-sertifikasi-halal-menuju-wajib-sertifikasi-halal-2024/> diakses pada hari Sabtu 8 Juli 2023 pukul 23.47 WIB.

Khairul Ikhwan Damanik. "Label Halal Menghilang, Bolu Meranti Disorot Anggota DPRD Medan" melalui, <https://food.detik.com/berita-boga/d-4631289/label-halal-menghilang-bolu-meranti-disorot-anggota-dprd-medan#:~:text=Bolu%20Meranti%20sebenarnya%20sudah%20pernah,%2D2018%2C%20namun%20tidak%20diperpanjang.> diakses pada hari Minggu 9 Juli 2023 pukul 02.38 WIB.

Anonim, "Menanamkan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum" melalui, <http://jdih.jatimprov.go.id/menanamkankesadaranhukumdankepatuhanhukum>. Diakses Minggu 9 Juli 2023 Pukul 14.01 WIB.

Article 2: Preparation, Adoption and Application of Technical Regulations by Central Government Bodies melalui [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/17-tbt\\_e.htm#articleII](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm#articleII) Diakses Selasa 10 Oktber 2023 Pukul 15.39 WIB.

Caterin m. Simamora, MSM. "World Trade Organization (WTO)". Melalui, <http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2019/article/world-trade-organization> Diakses Selasa 10 Oktber 2023 Pukul 16.50 WIB.

Muhammad Rajwasabiq Syarifudin. “Pentingnya Mematuhi Standar Iso Dalam Sebuah Perusahaan” melalui, <https://www.its.ac.id/kimia/id/pentingnya-mematuhi-standar-iso-dalam-sebuah-perusahaan/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2023 pukul 15.39 WIB.

Wijayanto dan Guntur, “Siang ini Ditjen POM diganti Badan POM”. Melalui, <https://www.liputan6.com/news/read/7287/siang-ini-ditjen-pom-diganti-badan-pom>, diakses 10 Oktober 2023 pukul 17.23 WIB.

Anonim. “Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal” melalui, <https://halalmui.org/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000/> diakses pada hari Selasa 2 Oktober 2023 pukul 14.02 WIB.